



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2014/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di X, Desa X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa disebut sebagai pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Makassar disebut sebagai pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Makassar disebut sebagai pemohon III;
4. PEMOHON IV, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Makassar disebut sebagai pemohon IV;
5. PEMOHON V, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Makassar disebut sebagai pemohon V;
6. PEMOHON VI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di X Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa disebut sebagai pemohon VI;
7. PEMOHON VII, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di X Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa disebut sebagai pemohon VII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafar bin Muin Dg. Tola**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelukis, bertempat kediaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di X, Desa X, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 108/SK/XII/2014/PA.Sgm tanggal 13 Desember 2014, disebut sebagai kuasa **para pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para pemohon;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 04/Pdt.P/2014/PA. Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum X dan almarhumah X, keduanya menikah pada 18 Juli 1942, tidak pernah bercerai dan dalam perkawinannya tersebut keduanya tidak mempunyai anak;
2. Bahwa almarhum X meninggal dunia pada 25 Juli 1950, dan bapak kandungnya yang bernama X meninggal dunia pada tahun 1943 dan ibu kandungnya yang bernama Dg. Mari juga telah meninggal dunia pada tahun 1945 sehingga almarhum X meninggalkan ahli waris :
  1. Perempuan X (istri);
  2. Laki-laki X (saudara kandung);
  3. Perempuan X (saudara kandung);
  4. Perempuan X (saudara kandung);
3. Bahwa almarhumah X meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1996 dan bapak kandungnya yang bernama X meninggal dunia pada tahun 1944 dan ibu kandungnya yang bernama X juga telah meninggal dunia pada tahun 1947;



4. Bahwa almarhumah X hanya mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Kolu binti Jubuhang juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan tidak pernah menikah;

5. Bahwa perempuan X telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan menikah dengan laki-laki X yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti, yakni:

1. Perempuan PEMOHON II;

2. Laki-laki X;

3. Perempuan X;

4. Perempuan X;

6. Bahwa perempuan X telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti, yakni :

1. Laki-laki PEMOHON VI;

2. Laki-laki X;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum X dan almarhumah X mempunyai harta bersama berupa :

1. Satu petak sawah, persil No.19.a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,33 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Sewan;
- Disebelah Timur dengan tanah milik H. Tawang;
- Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Minne;
- Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Muntu;

1. Satu petak sawah, persil No.20.a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,23 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Sibali;

Hal. 3 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sgm



- Disebelah Timur dengan tanah milik Dg.Sunggu;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Bundu;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Rewa;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,45 Ha. Atas nama Handu binti X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan Jalanan;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Dg.Lawa;
  - Disebelah Selatan dengan Jalanan;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Raga;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,23 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Salma Dg.Taongang;
  - Disebelah Timur dengan Jalanan;
  - Disebelah Selatan dengan tanah Pak Toni;
  - Disebelah Barat dengan tanah Selehahi;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,18 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Hj.Dg.Kanang;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Dg. Baji;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Kanang;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Limpo;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,20 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Ngampa;



- Disebelah Timur dengan tanah milik Hj.Dg.Jipa;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Labbang;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Hj.Kumala Dg.Ranne;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,59 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Lalang;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Dg.Ngempo;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Tawang Mansur;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik H.Tompo;
1. Satu petak sawah, persil No.19 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,45 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan Jalan;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Dg.Ngunjung;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Hj.Dg.Ngagi;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Laja;
1. Satu petak sawah, persil No.19.a SIII, Kohir 67 CI, seluas 1,21 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Kusaing Dg.Gassing;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Dg.Tulo;
  - Disebelah Selatan dengan Jalan;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Tayang;
1. Satu petak sawah, persil No.19 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,16 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Hj.Diah Dg.Baji;

Hal. 5 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sgm



- Disebelah Timur dengan H.Sanneng Dg.Ngagi;
  - Disebelah Selatan dengan Jalan;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Jumaria Dg.Sunggu;
1. Satu petak sawah, persil No.20 a SIII, Kohir 67 CI, seluas 0,37 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Tolangi;
  - Disebelah Timur dengan tanah milik Hj.Mia Dg.Rannu;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Dg.Talli;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Rahamang;
1. Satu petak tanah darat, persil No.28 D II, Kohir 67 CI, seluas 0,21 Ha. Atas nama X terletak di Kelurahan X (dahulu Desa X), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Dg.Siang;
  - Disebelah Timur dengan Jalan;
  - Disebelah Selatan dengan Jalan;
  - Disebelah Barat dengan tanah milik Dg.Manye;
1. Satu petak tanah darat, persil No.56 a S II, Kohir 847 CI, Blok 61, seluas 0,21 Ha. Atas nama X, dibeli oleh Hj. X pada tahun 1980 dengan Akta Jual Beli No.1287/KT/1980 tanggal 09-12-1980 terletak di Kampung X, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Disebelah Utara dengan tanah milik Kaseng;
  - Disebelah Timur dengan batas Lompok;
  - Disebelah Selatan dengan tanah milik Muna Paharu;
  - Disebelah Barat dengan batas Lompok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa Laki-laki X telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan perempuan X telah meninggal dunia pada tahun 1996;
3. Menyatakan bahwa bapak kandung laki-laki X, yakni X meninggal dunia pada tahun 1943 dan ibu kandung laki-laki X yakni X juga telah meninggal dunia pada tahun 1945;
4. Menyatakan bahwa perempuan X telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan laki-laki X juga telah meninggal dunia pada tahun 1959;
5. Menyatakan bahwa perempuan X telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan laki-laki Sarabang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980;
6. Menyatakan bahwa bapak kandung perempuan X, yakni laki-laki Jubuhang meninggal dunia pada tahun 1944 dan ibu kandung X, yakni perempuan Yami juga telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan saudara kandung perempuan X juga telah meninggal dunia pada tahun 1970;
7. Menyatakan bahwa ahli waris almarhum X dan perempuan X adalah:

1. Perempuan X;
2. Laki-laki Sampara X;
3. Perempuan X;
4. Perempuan Jawa X;
5. Laki-laki Sule X;
6. Laki-laki Lalla X;

adalah ahli waris pengganti yang menggantikan almarhumah X sebagai ahli waris dari pewaris almarhum X;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan kuasa para pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan telah diberi kesempatan, namun kuasa para pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan hukum waris antara para pemohon dengan pasangan almarhum X dengan almarhumah X, maka majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan keluarga dan silsilah keturunan pemohon dengan pasangan almarhum X dengan almarhumah X, ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan suami isteri almarhum X dengan almarhumah X tidak mempunyai anak sehingga pada intinya pemohon memohon kepada majelis hakim agar semua nama-nama yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya yang mempunyai hubungan darah dengan alm. X supaya ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum X, dengan tujuan akan digunakan untuk membagi harta almarhum X;

Menimbang, oleh karena almarhum X tidak mempunyai anak sehingga tidak ada yang berhak menjadi ahli waris pengganti, untuk menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris, apa lagi harta yang akan dibagi adalah harta almarhum X sendiri, maka majelis hakim menilai





bahwa permohonan penetapan ahli waris pemohon tersebut cacat formil, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan pemohon secara formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu permohonan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*), oleh karenanya permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing

Hal. 9 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sgm



sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya administrasi   | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan      | Rp. 70.000,-       |
| 4. Biaya redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Sungguminasa, 3 Februari 2014

Untuk salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)